



Reviu Indikator Kinerja Utama **IKU** Tahun **2018**



• **Kompak** • **Elok** • **Cepat** • **Adil** • **Profesional**

PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA

Jl. K.H. Abdul Halim No. 499 Majalengka
Telp. (0233) 281074 Fax. (0233) 281134
Website : <http://www.pn-majalengka.go.id>

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA
TABEL 2.1**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti , transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang Panitera diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Kriteria sisa perkara mengacu pada surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No : 214/KMA/SK/XII/2017 tentang jangka waktu penanganan perkara mahkamah agung Surat edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2017 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan Sisa perkara tahun sebelumnya 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya Tepat waktu sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 214/KMA/SK/ tentang jangka waktu penanganan perkara Mahkamah Agung Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No; 2 Tahun 2017 tentang penyelesaian perkara di tingkar Pengadilan Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{\text{Tn.1} - \text{Tn}}{\text{Tn.1}} \times 100\%$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		d. Persentase perkara yang mengajukan upaya hukum <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum maka semakin puas atas putusan pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase Perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah perkara pidana anak}} \times 100\%$ <p>Catatan Diversi anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan melainkan sebagai korban</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Indeks Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara no ; KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman umum penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah • Nilai persepsi minimal 3 dengan nilai konversi interval IKM indeks $\geq 62, 51$ 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan Efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase penyelesaian minutası perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan	$\frac{\text{Jumlah minutası perkara yang disampaikan}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No; 214/KMA/SK/XII/2017 tentang Jangka waktu penanganan perkara mahkamah agung • Minutası adalah pengaslian kembali berkas perkara 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase salinan putusan yang diterima oleh pengadilan pengaju tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tepat waktu Sesuai dengan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No; 214/KMA/SK/XII/2017 tentang Jangka waktu penanganan perkara mahkamah agung 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Mahkamah Agung RI No : 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3	Meningkatkan Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo diselesaikan	<p><u>Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan melalui mediasi x 100%</u> Jumlah perkara rodeo</p> <p>Catatan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2017 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	<p><u>Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan x 100%</u> Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan Diluar gedung pengadilan</p> <p>Catatan</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2017 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	<p><u>Jumlah perkara Volunter identitas hukum yang diselesaikan x 100%</u> Jumlah perkara volunteeer identitas hukum yang diajukan</p> <p>Catatan</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling pengadilan negeri dan pengadilan agama / mahkamah syaria dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, akta kelahiran Surat edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2017 tentang tata cara pelayanan dan pemeriksaan perkara volunter isbat nikah dalam pelayanan terpadu Identitas hukum ; orang atau anak yang statusnya hukumnya tidak jelas Sidang terpadu yang melibatkan pengadilan, kementerian agama dan dinas kependudukan catatan sipil 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	<p><u>Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan Layanan bantuan hukum</u> x 100 % Jumlah putusan perkara perdata dan TUN yang sudah BHT</p> <p>Catatan</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan mahkamah agung RI No. 1 Tahun 2017 tentang Pedoman pemeberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
4	Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p>Jumlah putusan perkara perdata dan TUN sudah BHT $\frac{\text{Yang tidak mengajukan permohonan eksekusi}}{\text{Jumlah putusan perkara perdata dan TUN yang sudah BHT}} \times 100 \%$</p> <p>Catatan BHT ; Berkekuatan hukum tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ketua Pengadilan Negeri Majalengka



NENDI RUSNENDI, SH.
 NIP. 196207231996031001

Majalengka, 02 Januari 2019
 Panitera



BUNADI, S.H., M.H.
 NIP. 196704231986031001